



BUPATI MEMPAWAH

Kepada:

- Yth. 1. Kadis Sosial, PPPA, PM dan PD
2. Camat Se-Kabupaten Mempawah
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 200.1.4/7621/KESBANGPOL-B

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI KABUPATEN MEMPAWAH

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 355/9042/SJ kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 354/9041/SJ kepada Gubernur di Seluruh Indonesia hal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa tanggal 26 Oktober 2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No 2 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi seluruh masyarakat di Kelurahan / Desa yang ada di Kabupaten Mempawah.

2. Melaksanakan Sosialisasi tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika pada seluruh warga Masyarakat di Kelurahan / Desa masing-masing.
3. Melaksanakan Kegiatan Tes Urine di masing-masing Kelurahan / Desa
4. Seluruh warga Kelurahan / Desa agar dapat melaksanakan Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) sehingga dapat berjalan dengan Komperhensif, berkesinambungan dan berdayaguna bagi lingkungan masyarakat, dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
5. Membuat satuan tugas/relawan anti narkoba di masing-masing Kelurahan/Desa.
6. Dalam pelaksanaan sebagai tercantum dalam poin 3 dan 5 agar berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Mempawah.
7. Diharapkan kegiatan ini dapat ditampung dalam Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kepada Kadis Sosial, PPPA,PM dan PD Kabupaten Mempawah dan Camat se-Kabupaten Mempawah untuk menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Mempawah agar dapat melaksanakan hal tersebut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mempawah, 25 Oktober 2023

